

**PERJANJIAN KERJA SAMA**

**Antara**


**FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT  
UNIVERSITAS ANDALAS**

**Dengan**

**BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH (BPBD)  
KOTA PADANG**

**Tentang**

**PENGEMBANGAN PENDIDIKAN, PELATIHAN, PENELITIAN DAN  
PENGABDIAN MASYARAKAT DI BIDANG KESEHATAN MASYARAKAT**

Pihak I	Pihak II
	

**PERJANJIAN KERJA SAMA**

**FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT UNIVERSITAS ANDALAS**

**Dengan**

**BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH (BPBD)  
KOTA PADANG**

Nomor Pihak Pertama : 9/UN16.12.0/HK.07.00/2019  
Nomor Pihak Kedua :

**PENGEMBANGAN PENDIDIKAN, PELATIHAN, PENELITIAN DAN PENGABDIAN  
MASYARAKAT DI BIDANG KESEHATAN MASYARAKAT**

Pada hari ini **Rabu** tanggal **Dua Puluh Tiga** bulan **Oktober** tahun **Dua Ribu Sembilan Belas** bertempat di Kota Padang yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Defriman Djafri, SKM, MKM, PhD  
NIP : 198008052005011004  
Instansi : Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Andalas  
Jabatan : Dekan  
Selanjutnya dalam perjanjian kerjasama ini disebut  
**PIHAK PERTAMA**

Nama : Dr. Edi Hasymi, M.Si  
NIP : 196601311986021001  
Instansi : BPBD Kota Padang  
Jabatan : Kepala Pelaksana BPBD Kota Padang  
Selanjutnya dalam perjanjian kerjasama ini disebut  
**PIHAK KEDUA**

**PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** setuju dan sepakat untuk mengadakan perjanjian kerjasama dibidang lahan atau tempat Pengembangan Pendidikan, Pelatihan, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat di BPBD Kota Padang dengan ketentuan sebagai berikut:

Pihak I	Pihak II
	

BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1

Yang dimaksud :

1. Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Andalas adalah suatu institusi pendidikan tinggi yang mempunyai visi dan misi yang mencakup pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat di bidang kesehatan masyarakat.
2. BPBD Kota Padang adalah lembaga pemerintah non departemen yang melaksanakan tugas penanggulangan bencana di Kota Padang
3. Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Andalas adalah pimpinan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Andalas dalam penyelenggaraan tri dharma perguruan tinggi.
4. Kepala BPBD Kota Padang adalah jabatan struktural tertinggi di BPBD Kota Padang, yang bertanggung jawab atas pengelolaan instansi yang dipimpinnya.
5. Pembimbing akademik adalah tenaga dosen dari Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Andalas yang ditunjuk oleh Dekan untuk membimbing satu kelompok pada kegiatan Pengembangan Pendidikan, Pelatihan, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat.
6. Pembimbing lapangan adalah Staf di BPBD Kota Padang yang ditunjuk oleh Kepala BPBD Kota Padang untuk membimbing satu kelompok pada kegiatan Pengembangan Pendidikan, Pelatihan, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat.
7. Perjanjian Kerjasama yang selanjutnya disebut Pengembangan Pendidikan, Pelatihan, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat adalah Perjanjian Kerjasama antara Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Andalas dengan BPBD Kota Padang dalam upaya meningkatkan tugas dan fungsi masing-masing.
8. Mahasiswa Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Andalas adalah peserta didik yang terdaftar dan belajar pada Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Andalas.
9. Organisasi Perjanjian Kerjasama meliputi kerjasama yang disepakati Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Andalas dengan BPBD Kota Padang yang ditunjuk dengan Surat Keputusan dalam menunjang dan melaksanakan fungsinya.

DASAR PERJANJIAN KERJASAMA  
Pasal 2

Pihak Pertama dan Pihak Kedua mengadakan perjanjian kerjasama ini didasarkan pada kebutuhan bersama dalam upaya pemenuhan kebutuhan dan Pengembangan Pendidikan, Pelatihan, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat di Bidang Kesehatan Masyarakat.

MAKSUD DAN TUJUAN  
Pasal 3

Tujuan Perjanjian Kerjasama ini adalah:

1. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) **PIHAK PERTAMA** melalui pendidikan dan pelatihan yang dilaksanakan oleh **PIHAK KEDUA**.

Pihak I	Pihak II
	

2. Meningkatkan kualitas dan kuantitas pengabdian masyarakat dan penelitian di bidang kesehatan masyarakat yang dilaksanakan oleh para pihak.
3. Pemanfaatan fasilitas pendukung yang dilaksanakan oleh **PARA PIHAK** dalam rangka peningkatan mutu pendidikan

#### RUANG LINGKUP

##### Pasal 4

Ruang lingkup perjanjian kerja sama ini meliputi:

1. Bidang lahan atau tempat dalam Pengembangan Pendidikan, Pelatihan, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat di BPBD Kota Padang

#### TEKNIK PELAKSANAAN PENGEMBANGAN PENDIDIKAN, PELATIHAN, PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT

##### Pasal 5

1. Pelaksanaan Pengalaman Belajar lapangan secara teknis diatur bersama antara PIHAK PERTAMA yang diwakili oleh Ketua Program Studi di lingkungan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Andalas dan PIHAK KEDUA yang diwakili oleh bidang Sumber Daya Manusia di BPBD Kota Padang.
2. Penanggung jawab tersebut pada ayat (1) bertugas mengelola kerjasama ini dan memberikan laporan perkembangan kepada atasan masing-masing atau kepada pihak terkait.
3. Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan kerjasama yang menyangkut kegiatan Pengembangan Pendidikan, Pelatihan, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Andalas merupakan beban dan tanggung jawab PIHAK PERTAMA.
4. Bila terjadi masalah dan hambatan di BPBD Kota Padang yang menyangkut kegiatan Pengembangan Pendidikan, Pelatihan, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Andalas harus diselesaikan berdasarkan kesepakatan KEDUA BELAH PIHAK.

#### TEMPAT PELAKSANAAN PENGEMBANGAN PENDIDIKAN, PELATIHAN, PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT

##### Pasal 6

1. PIHAK KEDUA mengizinkan BPBD Kota Padang untuk digunakan sebagai tempat kegiatan Pengembangan Pendidikan, Pelatihan, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Andalas.
2. Tempat Pengembangan Pendidikan, Pelatihan, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat adalah di BPBD Kota Padang.

Pihak I	Pihak II
	

## JADWAL KEGIATAN

### Pasal 7

Penetapan jadwal pelaksanaan kegiatan Pengembangan Pendidikan, Pelatihan, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat akan diatur lebih lanjut oleh PIHAK PERTAMA berdasarkan kalender akademik Universitas Andalas, dan disetujui oleh PIHAK KEDUA.

## TATA TERTIB

### Pasal 8

1. PIHAK PERTAMA wajib mentaati tata tertib yang berlaku di BPBD Kota Padang yang berkaitan dengan kerjasama ini.
2. PIHAK KEDUA wajib menegur PIHAK PERTAMA yang melakukan pelanggaran.

## EVALUASI

### Pasal 9

Setiap tahun PARA PIHAK melakukan evaluasi terhadap kegiatan yang telah dilakukan berkaitan dengan perjanjian ini dan menyusun laporan pembinaan masing-masing PIHAK.

## BAB II


### HAK DAN KEWAJIBAN MASING-MASING PIHAK

#### Pasal 10

1. Dalam rangka perjanjian kerjasama ini PIHAK KEDUA berkewajiban menyediakan fasilitas, sarana, data serta sumber daya manusia yang dibutuhkan.
2. PIHAK PERTAMA berkewajiban untuk memelihara semua peralatan fasilitas atau sarana yang dimiliki PIHAK KEDUA yang ditempatkan dan digunakan bersama.
3. PIHAK PERTAMA berhak untuk mengatur jadwal waktu dan tempat melaksanakan KEGIATAN setelah mendapat persetujuan PIHAK KEDUA.
4. Tenaga dosen yang dimiliki PIHAK PERTAMA dapat dimanfaatkan untuk membantu meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat di BPBD pada saat melaksanakan kegiatan Pengembangan Pendidikan, Pelatihan, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat di BPBD Kota Padang.

#### Pasal 11

1. PIHAK PERTAMA berkewajiban untuk menjaga nama baik BPBD tempat melaksanakan Pengembangan Pendidikan, Pelatihan, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat.

Pihak I	Pihak II
	

2. PIHAK PERTAMA ikut meningkatkan pelayanan kesehatan dan kegiatan yang ada di BPBD Kota Padang sesuai ketentuan yang berlaku.
3. PIHAK PERTAMA tunduk dan patuh kepada peraturan dan pengaturan yang dikeluarkan oleh BPBD Kota Padang.

#### ADMINISTRASI DAN KEUANGAN

##### Pasal 12

1. Segala sesuatu yang berhubungan dengan administrasi, surat menyurat, tata tertib dan koordinasi menjadi tanggung jawab PIHAK PERTAMA.
2. Besarnya biaya yang akan dibayarkan pada kegiatan Pengembangan Pendidikan, Pelatihan, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat tersebut dalam perjanjian ini ditetapkan berdasarkan besaraan yang sudah ditetapkan oleh FKM dan peraturan yang berlaku.

#### PENYELESAIAN PERSELISIHAN

##### Pasal 13

1. Apabila dalam pelaksanaan perjanjian kerjasama terjadi perselisihan, maka akan dilakukan penyelesaian atas dasar musyawarah mufakat.
2. Hasil atas proses musyawarah dan mufakat akan dibuatkan amandemen.
3. Apabila penyelesaian atas dasar musyawarah dan mufakat tidak berhasil maka kedua belah pihak sepakat untuk mengambil keputusan melalui Pengadilan Negeri bertempat di Padang.

#### *FORCE MAJEURE*


##### Pasal 14

1. Yang dimaksud *Force Majeure* dalam perjanjian kerjasama ini adalah: bencana alam, huru-hara, banjir, perang, blokade ekonomi, revolusi, peraturan kebijakan pemerintah/penguasa dan sebab-sebab lain diluar perkiraan dan kemampuan manusia.
2. Bila terjadi *Force Majeure* dalam perjanjian kerjasama tersebut, maka pihak yang terkena *Force Majeure* harus menyampaikan kepada pihak lainnya secara tertulis disertai bukti-bukti yang sah dari pihak berwenang.

#### BAB III PENUTUP

##### Pasal 15

1. Hal-hal yang belum diatur dalam naskah kerjasama ini akan ditentukan kemudian berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak.

Pihak I	Pihak II
	


2. Surat pemberitahuan/surat menyurat sehubungan dengan perjanjian kerjasama ini diajukan dengan alama-alamat ke :

Pihak Pertama : Fakultas Kesehatan Masyarakat, Kampus Unand Limau Manis, Kota Padang  
Pihak Kedua : Jln. By Pass Simpang, Km. 7, Ps. Ambacang, Kec. Kuranji, Kota Padang

Pasal 16

1. Perjanjian kerjasama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) dalam keadaan pikiran sadar/sehat normal, oleh kedua belah pihak tanpa paksaan dari pihak manapun dan ditandatangani pada waktu dan tempat yang sama, yaitu 2 (dua) lembar bermaterai cukup Rp 6000,- (enam ribu rupiah).
2. Masing-masing pihak mendapat 1 (satu) lembar bermaterai.
3. Perjanjian kerjasama ini dianggap sah/berlaku setelah ditandatangani oleh kedua belah pihak mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA  
Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat  
Universitas Andalas

  
**Defriman Djafri, SKM, MKM, PhD**  
NIP. 198008052005011004

PIHAK KEDUA  
Kepala Pelaksana BPBD  
Kota Padang

  
  
**Dr. Edi Hasymi, M.Si**  
NIP. 196601311986021001

Pihak I	Pihak II
	